

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penulisan tentang strategi Amerika Serikat (AS) memanfaatkan *the Iraqi Special Tribunal* (IST) pada pengadilan Saddam Hussein ini didasari oleh beberapa hal yang menurut penulis sangat menarik.

Tertangkapnya Saddam Hussein pada 13 Desember 2003 pada akhirnya menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat internasional mengenai peradilan yang tepat bagi Saddam Hussein dan para petinggi Partai Ba'ath lainnya. Kenyataan memperlihatkan bahwa ada konflik hukum menyangkut kewenangan mengadili Saddam Hussein selama AS belum memberi penegasan siapa yang akan mengadili.

Sesuai dengan tuduhan yang diajukan terhadap Saddam Hussein, tindak kejahatan yang dilakukannya tergolong sebagai kejahatan internasional. Oleh karena itu seharusnya Saddam Hussein bisa diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Namun AS sebagai pihak yang menangkap dan menahan Saddam Hussein memutuskan bahwa Saddam Hussein diadili di Pengadilan Tinggi Kriminal Irak (*the Supreme Iraqi Criminal Tribunal*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *the Iraqi Special Tribunal* (IST). Hal ini menunjukkan bahwa AS tidak mendukung pengadilan internasional untuk mengadili Saddam Hussein sebagai

Fenomena yang terjadi di atas menjadi kajian yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada tulisan ilmiah yang menulis tentang hal ini, walaupun ada berupa artikel dan jurnal atau berbentuk berita yang belum tersusun secara runtut. Karena alasan tersebutlah penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam sehingga dapat menjadi sebuah tulisan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan mengangkat judul **“Strategi Amerika Serikat Memanfaatkan *the Iraqi Special Tribunal* pada Pengadilan Saddam Hussein”**.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai satu-satunya negara adikuasa yang masih bertahan hingga saat ini AS mempunyai andil besar dalam menentukan kelangsungan hidup negara-negara lain maupun dalam tata hubungan internasional. Keterlibatan AS dalam perubahan rezim di Irak merupakan salah satu bukti besarnya pengaruh AS. John Ikenberry menyatakan:

No one disagrees that U.S. power is extraordinary. It is the character and logic of U.S. domination that is at issue in the debate over empire. The United States is not just a superpower pursuing its interest; it is a producer of world order.¹

Sebagaimana kita ketahui pada tahun 1990-an presiden AS George H.W. Bush (Bush Sr.) pernah memproklamasikan *The New World Order* yang mengandung pengertian bahwa akan terbangun sebuah sistem global yang absah dan berlandaskan demokrasi. Doktrin tersebut diteruskan oleh George W. Bush (Bush), terlebih setelah

¹ John Ikenberry, “Illusions of Empire: Defining the New American Order”, *Foreign Affairs*, Vol.

tragedi WTC 11 September 2001 AS di bawah pemerintahan Bush secara tegas menyatakan bahwa segala sesuatunya di dunia ini telah berubah.

Fokus kebijakan AS diarahkan kepada perang melawan terorisme dan pelaksanaan kebijakan unilateralis. Untuk itu AS bersama Inggris dan Australia membentuk koalisi untuk mewujudkan *war on terrorism*, yang mencakup sanksi ekonomi serta aksi militer memerangi teroris, termasuk negara yang diduga menjadi tempat persembunyiannya.

Perang dunia baru ini merupakan hal yang sedang gencar dilakukan oleh AS. Dalam pidato yang disampaikan di depan Kongres pada tanggal 20 September 2001, George W. Bush memberikan ultimatum kepada dunia:

Every nation in every region now has a decision to make: either you are with us or you are with the terrorist. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime.²

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa AS menempatkan dirinya sebagai pihak yang tidak bisa berbuat salah, sedangkan negara lain yang tidak berpihak padanya disebut sebagai *the axis of evil*. Dalam hal ini AS menyebut Irak, Iran, dan Korea Utara sebagai negara poros setan.

Irak sebagai salah satu negara yang dituduh memiliki *weapons of mass destruction* (WMD) ilegal dan mendukung jaringan terorisme Al-Qa'ida, merupakan target utama AS dalam *war on terrorism*. Pada waktu itu Irak berada di bawah pimpinan Saddam Hussein yang merupakan tokoh yang berpengaruh di kawasan

² George W. Bush, "Freedom at War with Fear", *White House*, diakses pada hari Rabu, 16 November 2006 pukul 14:38 WIB melalui <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html>

Timur Tengah. Bisa dikatakan bahwa Saddam Hussein merupakan ancaman bagi AS. Hal ini ditegaskan dengan adanya pernyataan Bush pada tahun 2001 bahwa Saddam Hussein dan pemerintahannya merupakan ancaman bagi keamanan AS dan negara-negara lain.

Sebagai perwujudan *war on terrorism*, pada tanggal 20 Maret 2003 AS memimpin pasukan koalisi melakukan serangan udara terhadap Baghdad (ibukota Irak). Serangan tersebut menandai dimulainya *Persian Gulf War of 2003* yang juga disebut dengan *Operation Iraqi Freedom* atau *Iraq War* (Perang Irak 2003).

Perang Irak 2003 merupakan perang kedua antara AS melawan Irak. Sebelumnya, koalisi dari 39 negara dibawah pimpinan AS dan PBB mengalahkan Irak dalam perang Teluk II tahun 1991. Salah satu kesepakatan yang mengakhiri Perang Teluk II yaitu bahwa Irak setuju untuk menghancurkan seluruh WMD-nya (meliputi senjata biologi, kimia, maupun nuklir termasuk fasilitas-fasilitas yang mendukung produksi senjata-senjata tersebut). Namun pada kenyataannya Irak tidak melaksanakan kesepakatan tersebut.

Setelah rezim Saddam Hussein tumbang, pasukan koalisi di bawah pimpinan AS membentuk *Coalition Provisional Authority* (CPA) sebagai pemerintahan sementara Irak. Dengan menyerang dan kemudian menduduki Irak, serta membentuk pemerintahan boneka di bawah payung CPA, AS menjanjikan segera terbentuknya kehidupan politik di Irak yang demokratis serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Langkah AS tidak berhenti sampai terbentuknya CPA tersebut, namun AS

masih memburu Saddam Hussein yang berhasil meloloskan diri. Pada 13 Desember 2003 pasukan AS akhirnya berhasil menangkap Saddam Hussein di Ad-Dawr.

Berdasarkan pasal 4 Konvensi³ Genewa III mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang, Saddam Hussein diberi status tawanan perang (*Prisoner of War/POW*) dan berdasarkan pasal 9 Konvensi Genewa III mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang, POW mendapat perlindungan Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross / ICRC*).³ Pada waktu itu Saddam Hussein belum dikenai dakwaan kriminal apapun meski disangka telah melakukan kejahatan terhadap rakyatnya sendiri selama berkuasa. ICRC juga menegaskan bahwa seorang tawanan perang yang disangka pernah melakukan tindak kejahatan tidak boleh begitu saja dibebaskan tetapi harus diadili lewat pengadilan yang sah.⁴

Berdasarkan mandat resolusi DK PBB No.1483 (2003)⁵, bangsa Irak akan mengurus masalah mereka sendiri setelah penyerahan kedaulatan, namun pasukan koalisi akan tetap berada di sana untuk menjaga keamanan. Dengan begitu semua tawanan yang diserahkan ke Irak akan diperlakukan berdasarkan hukum dan atau perundang-undangan Irak. Tetapi timbul perdebatan tentang bagaimana mengadili

³ "Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12 1949", *The Geneva Conventions of August 12 1949*, ICRC, Geneva, hal. 76-79.

⁴ "Berbagai Kemungkinan Pengadilan Saddam", *Suara Merdeka*, diakses pada hari Rabu, 15 November 2006, pukul 14:37 WIB, .melalui <http://www.suaramerdeka.com/harian/0406/21/opi2.htm>

⁵ berdasarkan "*Coalition Provisional Authority Regulation Number 1*", yang ditandatangani oleh L. Paul Bremer, diakses pada hari Kamis, 16 November 2006, pukul 10:45 WIB melalui http://www.cpa-iraq.org/regulations/20030516_CPAREG_1_The_Coalition_Provisional_Authority.pdf

Saddam Hussein karena pada waktu itu AS belum memberi penegasan tentang siapa yang akan mengadili.

Secara teoritis pengadilan yang berwenang mengadili Saddam Hussein akan bergantung jenis kejahatan yang dituduhkan padanya. Sharon Otterman dalam tulisannya yang dimuat di *Council on Foreign Relations*, 17 Desember 2003,⁶ menjelaskan tuduhan yang akan dijatuhkan terhadap Saddam oleh pengadilan mencakup beberapa tipe kejahatan yang merupakan tindak kejahatan utama (*core crimes*) yang menjadi wewenang yurisdiksi ICC. Tetapi pada akhirnya AS sebagai pihak yang menangkap dan menahan Saddam Hussein memutuskan untuk menyerahkan Saddam Hussein ke Pengadilan Tinggi Kriminal Irak (*the Supreme Iraqi Criminal Tribunal*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *the Iraqi Special Tribunal* (IST). IST merupakan lembaga peradilan yang dibentuk oleh CPA yang berisi hakim-hakim Irak. Kini Saddam Hussein divonis mati atas kejahatannya dalam pembunuhan 148 orang (warga Syi'ah) di Dujail tahun 1982.

Belajar dari pengalaman pengadilan kejahatan internasional sebelumnya, seperti pengadilan terhadap para petinggi bekas Yugoslavia, Slobodan Milosevic yang diadili di *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) di Den Haag, Belanda yang dibentuk pada tahun 1993 dan *The International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) di Arusha, Tanzania tahun 1994⁷, pengadilan terhadap

⁶ Trias Kuncayono, *Bulan Sabit di Atas Baghdad*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005, hal 232-233.

⁷ Andari Karina Anom, "Dari Nuremberg sampai Bagdad", *Majalah Tempo*, Edisi 13-19 November 2006, hal 124. Bani Atmagesmita, *Konita Selektif: Hukum Bidang Internasional*, Pustaka A Bardin

Saddam Hussein seharusnya menggunakan yurisprudensi dari pengadilan tersebut. Analogi dengan itu Saddam Hussein seharusnya diadili di ICC atas kejahatan internasional yang didakwakan kepadanya.

C. Rumusan Permasalahan

Mengapa Amerika Serikat lebih memilih *the Iraqi Special Tribunal* yang diisi oleh orang-orang Irak dari pada *International Criminal Court* sebagai lembaga peradilan yang mengadili Saddam Hussein?

D. Landasan Teoritik

Untuk menjelaskan alasan AS memberikan kewenangan kepada *the Iraqi Special Tribunal* sebagai lembaga peradilan yang mengadili Saddam Hussein, penulis akan menggunakan Konsep Strategi, Model Aktor Rasional, dan Konsep Peradilan.

1. Konsep Strategi

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri (*foreign policy*) adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.⁸

⁸ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Foreign Policy: A Strategic Approach*, (New York: McGraw-Hill, 1977), hal. 10.

Sejalan dengan pengertian *foreign policy* tersebut John Lovell⁹ memberikan pengertian strategi sebagai serangkaian langkah-langkah (*moves*) atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam suatu situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan. (*Strategy is any pre-designed set of moves, or series of decisions, in a competitive situation where the outcome is not governed purely by chance*).

Menurut konsep ini, para pembuat keputusan adalah aktor otonom dan bernalar dalam menghadapi persoalan politik internasional. Selain itu, perilaku politik luar negeri suatu negara-bangsa pasti diarahkan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Dan setiap tindakan yang diambil pasti dimaksudkan sebagai suatu langkah ke arah pencapaian tujuan itu. Dalam hal ini para pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan perolehan bagi negara-bangsanya dengan cara menelaah berbagai alternatif tindakan yang memenuhi kriteria efisiensi.

2. Model Pembuatan Keputusan Aktor Rasional

Menurut Graham T. Allison, *foreign policy decisions are assumed to be rational responses to a particular situation, formulated by a single unitary state actor*.¹⁰

⁹ John P. Lovell, *Foreign Policy in Perspective*, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1970, hal. 65, dalam Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, PAU UGM, Yogyakarta, hal. 90.

¹⁰ Chris Brown, *Understanding International Relations*, Macmillan Press Ltd, London, 1997, hal. 75

Salah satu model pembuatan keputusan oleh Allison adalah Model Pembuatan Keputusan Aktor Rasional. Model ini didasarkan pada gagasan adanya rasionalitas komprehensif dari perilaku yang ideal. Dengan kata lain pembuat keputusan akan memutuskan suatu kebijaksanaan dengan mencari pilihan kebijaksanaan yang paling optimum (mencari pilihan alternatif yang paling ideal).¹¹

Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu tersebut berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Dengan demikian, pembuat kebijakan luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu. Politik luar negeri yang dilaksanakannya merupakan pilihan yang layak mengingat tujuan-tujuan strategis dari bangsa tersebut yang pasti menguntungkan dengan tujuan nasionalnya.¹²

Berdasarkan model ini, kebijakan dibuat karena proses berfikir yang rasional, yaitu menggunakan pertimbangan untung-rugi.

¹¹ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, PAU-UGM, Yogyakarta, 1989, hal. 62.

¹² Mohtar Mas'ood, *Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* IDRES, Jakarta, 1990

3. Konsep Peradilan Internasional

Dalam *Encyclopedia of Knowledge*, peradilan (*court*) diartikan sebagai *an agency of government that provides authoritative decisions in legal disputes brought to it for resolution. Court is required not merely to decide disputes but to decide them fairly, in accordance with the law.*¹³

Pengadilan dalam hukum internasional diartikan sebagai sebuah mekanisme yudisial yang terdapat dalam dan diatur oleh hukum internasional disamping menggunakannya sebagai bimbingan utama bagi pembuatan keputusan.¹⁴ Dari sini bisa diambil pengertian peradilan internasional sebagai sebuah lembaga yang menerima, memproses, dan memutuskan suatu permasalahan yang terdapat dalam dan diatur dalam hukum internasional.

Salah satu lembaga peradilan internasional adalah *International Criminal Court* (ICC), sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat permanen. ICC didirikan berdasarkan sebuah perjanjian internasional tahun 1998, yang dikenal dengan Statuta Roma. Sejak tahun 2002, ICC telah mulai efektif bekerja. Namun, ICC hanya berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.¹⁵

AS sebagai sebuah negara yang mendengarkan-dengarkan hak asasi manusia (HAM) ternyata menolak meratifikasi Statuta Roma. Hal itu memang sangat beralasan karena sebagai “polisi dunia” AS banyak mengirim pasukan ke berbagai

¹³ *Encyclopedia of Knowledge*, Grolier Inc., Danbury, Connecticut, 1993, hal. 303-304.

¹⁴ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 239.

¹⁵ *The International Criminal Court*, <http://www.iccnij.org/>

belahan dunia sehingga ratifikasi hanya akan membuat pasukan AS sendiri diseret ke ICC. Sebagai polisi dunia AS sering mengirimkan pasukan perdamaianya ke negara-negara lain, salah satunya Irak. Irak sebetulnya bukan target baru bagi AS karena sudah sejak lama negara *superpower* tersebut mempunyai keinginan untuk menjatuhkan rezim Saddam Hussein. Mulai dari keterlibatan AS dalam Perang Teluk I (1980-1988) yang diikuti dengan berbagai sanksi seperti embargo ekonomi, hingga berbagai resolusi untuk melucuti persenjataan Irak.

Rencana penggulingan Saddam Hussein akhirnya mendapat momentum yang tepat ketika terjadi tragedi WTC 11 September 2001. AS menggunakan tragedi tersebut guna melegitimasi rencana invasinya ke Irak dengan menghubungkan Saddam Hussein dengan Osama bin Laden. AS akhirnya berhasil menumbangkan dan menangkap Saddam Hussein dalam Perang Irak 2003.

Terlepas dari pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili Saddam Hussein, yang menjadi faktor penentu ke mana ia diadili adalah sikap AS. Ini mengingat bahwa negara yang menahan Saddam Hussein secara fisik adalah AS. Sikap ini tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan yuridis, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan politis. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan AS itu merupakan bagian dari strategi AS terkait dengan upaya pencapaian beberapa kepentingan nasional AS di Irak. Terutama jika Saddam telah dihukum mati maka pemerintahan boneka buatan AS di Irak dapat terwujud.

Menurut AS, memberikan kewenangan mengadili Saddam Hussein kepada

ICC. Berikut perbandingan untung-rugi yang mendasari keputusan AS memberikan kewenangan kepada IST sebagai lembaga peradilan yang mengadili Saddam Hussein:

Tabel 1
Skala Untung-Rugi pada Keputusan AS dalam Menentukan Lembaga Peradilan yang Akan Mengadili Saddam Hussein

Faktor Pembeding	Diserahkan ke <i>International Criminal Court</i> (ICC)	Diserahkan ke <i>The Iraqi Special Tribunal</i> (IST)
Keuntungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat internasional akan memandang AS sebagai negara yang konsisten menegakkan HAM dan menghormati institusi global. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. AS bisa mempertahankan kebebasan unilateralnya sehingga mekanisme peradilannya lebih mudah dipengaruhi oleh AS; 2. Lembaga peradilan ini memberlakukan hukuman mati, berarti Saddam Hussein bisa divonis mati sehingga pemerintahan boneka buatan AS di Irak dapat terwujud; 3. AS bisa lepas tangan atas keputusan peradilan, karena Saddam diadili oleh lembaga peradilan nasional Irak.
Kerugian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan pengalaman, proses peradilan akan berjalan lama; 2. Mekanisme peradilannya sulit (bahkan tidak bisa) dipengaruhi oleh AS dan akan memasung kebebasan AS untuk bertindak secara unilateral; 3. AS khawatir Statuta Roma akan memunculkan <i>international prosecutor</i> dengan kewenangan besar dan bertindak tanpa persetujuan negara maupun DK PBB sehingga warga AS bisa diadili di ICC. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan AS akan mendapat resistensi berupa protes dari masyarakat internasional.

Saddam Hussein disebut sebagai pelaku tindak kejahatan internasional karena ia dikenai tuduhan atas *genocide*, *war crimes*, dan *crimes against humanity* yang merupakan *core crimes*. Secara teoritis pengadilan yang berwenang mengadili Saddam Hussein bergantung jenis kejahatan yang dituduhkan padanya.

Dengan memberikan kewenangan kepada IST sebagai peradilan yang mengadili Saddam Hussein, AS berkepentingan untuk menyeimbangkan gagasan unilateralisme dan multilateralisme. Pada satu sisi AS ingin tetap memainkan perannya selaku pemimpin di dalam institusi-institusi internasional yang bersifat multilateral, namun pada sisi yang lain AS juga ingin mempertahankan kondisi dimana ia bisa memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan unilateral.

Tuntutan semacam itu tidak terlalu menonjol dalam pembentukan mahkamah-mahkamah yang bersifat *ad hoc* (dalam hal ini adalah IST) yang merupakan wujud dari kebebasan unilateralnya. Apabila AS memberikan kewenangan kepada ICC yang bersifat *institutionalized* dan permanen untuk mengadili Saddam Hussein, AS khawatir bahwa hal itu akan memasung kebebasannya untuk bertindak secara unilateral. Hal ini didasarkan alasan bahwa mahkamah-mahkamah yang bersifat *ad hoc* dan memiliki yurisdiksi teritorial yang terbatas akan bisa dikontrol untuk tidak mencakup warga AS. Sebaliknya kontrol seperti itu akan lebih sulit dilakukan dalam institusi yang bersifat permanen dan universal seperti ICC.

Mekanisme peradilan Saddam Hussein melalui IST juga lebih mudah dipengaruhi oleh AS daripada melalui pengadilan internasional dalam memutuskan masalah Saddam Hussein (dalam hal ini hukuman mati) mengingat pemerintahan Irak

pascaruntuhnya rezim Saddam Hussein adalah pemerintahan boneka di bawah pengaruh AS.

E. Hipotesa

Amerika Serikat lebih memilih *the Iraqi Special Tribunal* yang diisi oleh orang-orang Irak dari pada *International Criminal Court* sebagai lembaga peradilan yang mengadili Saddam Hussein, karena:

1. Keputusan ini merupakan salah satu taktik dari strategi besar AS menguasai Irak, yaitu bahwa mekanisme peradilan melalui *the Iraqi Special Tribunal* lebih mudah dipengaruhi oleh AS dalam memutuskan masalah Saddam Hussein mengingat pemerintahan Irak pascaruntuhnya rezim Saddam Hussein adalah pemerintahan boneka di bawah pengaruh AS;
2. AS memiliki pertimbangan rasional dengan minimalisasi resiko dan optimalisasi hasil, sehingga AS akan mendapatkan keuntungan politis jika memberikan kewenangan kepada *the Iraqi Special Tribunal* untuk mengadili Saddam Hussein.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan melihat keterkaitan AS dalam pengadilan Saddam Hussein. Penulis membatasi waktu penelitian sejak dimulainya Perang Irak 2003 (Maret 2003) hingga pascakuburan mati Saddam Hussein (awal tahun 2007).

G. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan analisis muatan, dengan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan berbagai surat kabar, baik versi cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan hal-hal yang bersifat normatif dan aturan baku penulisan skripsi, diantaranya adalah Alasan Pemilihan Judul yang berisi tentang mengapa hal tersebut dijadikan sebagai permasalahan dalam skripsi yang akan ditulis; Latar Belakang Masalah berisi gambaran masalah yang akan dijadikan penelitian; Rumusan Permasalahan berisi tentang permasalahan apa yang akan dibahas; Landasan Teoritik yakni alat untuk menganalisa permasalahan; Hipotesa memuat jawaban umum dalam skripsi ini; Jangkauan Penelitian memuat batasan waktu dari permasalahan yang akan dibahas; Metode Pengumpulan dan Analisis Data memuat cara-cara yang digunakan dalam penulisan skripsi ini; serta Sistematika Penulisan yang berisi tentang garis besar isi penulisan.

Bab II, berisi gambaran umum pemerintahan George W. Bush dengan pemaparan tentang karakteristik politik luar negeri AS, perubahan politik luar negeri AS terutama pascatragedi 11 September 2001, lahirnya *National Security Strategy 2002* (NSS 2002) yang merupakan dasar politik luar negeri AS saat ini, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai politik luar negeri AS dalam Perang Irak

2003, penerapan sikap unilateralis AS dan *preemptive action* yang tertuang dalam NSS 2002 pada Perang Irak 2003, yang menunjukkan bahwa AS mengabaikan perangkat hukum internasional sebagai solusi damai dan kaitannya dengan masalah Saddam Hussein.

Bab III, membandingkan mekanisme peradilan antara ICC dengan IST, yang mencakup yurisdiksi, prinsip-prinsip pokok, struktur organisasi, kedudukan, status hukum, dan kekuasaan masing-masing lembaga peradilan tersebut. Selain itu dipaparkan contoh kasus Slobodan Milosevic yang disidangkan di ICTY sebagai pengadilan yang memberikan banyak kontribusi kepada lahirnya ICC dan kasus Saddam Hussein yang disidangkan di IST.

Bab IV, merupakan analisa hubungan antara Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, dengan Landasan Teoritik yang telah diungkapkan pada Bab I. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pilihan rasional AS dalam proses peradilan terhadap Saddam Hussein, yang merupakan bagian dari strategi besar AS menguasai Irak dengan memaparkan pengaruh AS dalam proses peradilan tersebut, serta keuntungan AS mengambil kebijakan berdasarkan pilihan rasionalnya.

Bab V, memuat kesimpulan dari uraian yang telah disampaikan pada Bab I hingga Bab IV. Bab ini juga menandai akhir dari karya tulis ilmiah ini